Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6(1) 2026, Page: 20320-20324

Perbandingan Antara SEMA No. 1 Tahun 2022 Dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Batas-Batas Minimal Waktu Adanya Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Pengajuan Gugatan Perceraian Di Pengadilan

Maria Rosalina, S.H., M.Hum, Ryzka Anggraini, Fatimah Azzahra, Anggi Saskia
Universitas Islam Sumatera Utara
Email: fira006073@gmail.com, ryzkaanggraini0@gmail.com, anggidaulay37@gmail.com, maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

Published: April, 2026

ABSTRAK

Perceraian sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan di Indonesia mensyaratkan adanya alasan yang cukup, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta pisah tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Mahkamah Agung melalui SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan pedoman baru mengenai batas minimal waktu terjadinya perselisihan dan pisah tempat tinggal sebagai syarat formil dan materiil dalam pengajuan gugatan perceraian di pengadilan. Perbedaan pengaturan dalam kedua SEMA tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap praktik peradilan, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur perselisihan yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan substansi pengaturan antara SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta doktrin hukum terkait hukum acara perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan penegasan dan penyesuaian terhadap ketentuan sebelumnya, khususnya terkait fleksibilitas pembuktian dan penilaian hakim terhadap fakta perselisihan dan pisah tempat tinggal. Perubahan tersebut berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan serta penguatan argumentasi dalam pertimbangan hakim agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tetap terjaga dalam penyelesaian perkara perceraian.

Kata kunci: Perceraian; Pisah Tempat Tinggal; SEMA No. 1 Tahun 2022; SEMA No. 3 Tahun 2023; Pengadilan Agama; Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Divorce, as one form of the dissolution of marriage in Indonesia, requires sufficient grounds, including the existence of continuous disputes and arguments, as well as living apart for a certain period of time. The Supreme Court, through SEMA No. 1 of 2022 and SEMA No. 3 of 2023, has provided new guidelines regarding the minimum duration of disputes and separation as formal and material requirements for filing a divorce petition in court. Differences in the provisions of these two SEMA documents have legal implications for judicial practice, particularly in assessing the fulfillment of the element of ongoing disputes.

This study aims to analyze a comparative analysis of the substantive provisions between SEMA No. 1 of 2022 and SEMA No. 3 of 2023, as well as to examine their implications for legal certainty, the protection of the parties' rights, and the principles of simple, swift, and cost-effective adjudication. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, through a literature review of regulations, court decisions, and legal doctrines related to divorce procedure law.

The research findings indicate that SEMA No. 3 of 2023 clarifies and amends previous provisions, particularly regarding the flexibility of evidence and the judge's assessment of the facts of the dispute and separation of residence. These changes aim to balance the need for legal certainty with the protection of vulnerable parties; however, they also have the potential to lead to differing interpretations in practice. Therefore, consistent application and strengthened reasoning in judicial deliberations are necessary to ensure that the legal objectives of justice, utility, and legal certainty are upheld in the resolution of divorce cases.

Keywords: *Divorce; Legal Separation; SEMA No. 1 of 2022; SEMA No. 3 of 2023; Religious Court; Legal Certainty.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam hukum Indonesia, perkawinan adalah ikatan suci yang harus dipertahankan. Sesuai UU No. 1 Tahun 1974, perceraian tidak bisa dilakukan sembarangan atau sekadar kesepakatan sepihak, melainkan harus melalui sidang pengadilan. Meski pengadilan mengutamakan perdamaian, perceraian terkadang menjadi jalan terakhir jika pertengkaran terus-menerus terjadi dan rumah tangga tidak lagi harmonis.

Untuk membantu hakim menilai alasan pertengkaran tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan khusus mengenai batas waktu minimal pisah tempat tinggal. Aturan ini bermula dari SEMA No. 1 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui melalui SEMA No. 3 Tahun 2023. Pedoman ini penting agar hakim memiliki standar yang sama dalam memutuskan apakah sebuah rumah tangga memang sudah benar-benar pecah atau masih bisa diperbaiki.

Namun, adanya perubahan dari aturan lama ke aturan baru ini menciptakan tantangan dalam praktik di lapangan. Perbedaan masa tenggang atau syarat waktu pisah ranjang antara kedua SEMA tersebut perlu dikaji lebih dalam. Hal ini bertujuan agar proses hukum di pengadilan berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi suami maupun istri yang sedang berperkara.

Masalahnya, saat ini masih banyak masyarakat yang bingung mengenai berapa lama mereka harus berpisah atau berselisih sebelum boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membandingkan SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023. Harapannya, kajian ini bisa menjelaskan perkembangan aturan terbaru sekaligus menjadi panduan yang mudah dipahami bagi masyarakat yang mencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang terdiri dari asas-asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) guna menelaah secara kritis substansi antara SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan SEMA No. 3 Tahun 2023. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan surat edaran Mahkamah Agung, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan alasan-alasan perceraian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai batasan minimal waktu perselisihan dan pisah tempat tinggal sebagai syarat pengajuan gugatan perceraian di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Antara SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang batas-batas minimal waktu adanya peselisihan dan pisah tempat tinggal sebagai syarat pengajuan gugatan perceraian di pengadilan.

Analisis mengenai batasan minimal waktu perselisihan dan pisah tempat tinggal dalam perkara perceraian di Indonesia mengalami perkembangan regulasi yang signifikan guna menjaga keseimbangan antara hak individu dan prinsip keutuhan rumah tangga. Secara hierarkis, ketentuan ini berakar pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat "cukup alasan" bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun. Namun, pada tingkat undang-undang ini, belum ditetapkan

secara eksplisit batasan waktu dalam hitungan bulan atau tahun, sehingga indikator "tidak ada harapan rukun" masih bersifat kualitatif dan sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim di persidangan.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, yang menjadi rujukan teknis utama terkait alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Meskipun regulasi ini sudah memberikan dasar alasan substantif, PP tersebut masih belum memberikan batasan durasi waktu yang kaku mengenai berapa lama perselisihan tersebut harus berlangsung sebelum sebuah gugatan dapat dikabulkan. Kekosongan standar waktu ini sering kali menimbulkan disparitas putusan di pengadilan, di mana tiap hakim memiliki standar yang berbeda-beda dalam memaknai frasa "terus-menerus" sebagai syarat pecahnya perkawinan.

Guna memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi para hakim, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2022. Dalam rumusan hukum Kamar Agama tersebut, Mahkamah Agung menetapkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika terbukti adanya perselisihan terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Perbandingan yang mencolok terlihat pada sifat persyaratannya; pada SEMA No. 1 Tahun 2022, syarat ini bersifat alternatif, yang artinya pembuktian salah satu unsur saja baik itu pertengkaran yang intens maupun durasi pisah tempat tinggal sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat pengajuan gugatan sesuai prinsip mempersukar perceraian.

Namun, demi menguatkan prinsip mempersukar perceraian, Mahkamah Agung menyempurnakan ketentuan tersebut melalui SEMA No. 3 Tahun 2023. Perbandingan mendasar terletak pada perubahan sifat persyaratan dari alternatif menjadi kumulatif. Berdasarkan rumusan terbaru, gugatan hanya dapat dikabulkan jika terbukti adanya perselisihan yang tajam dan tidak ada harapan rukun kembali, yang kemudian diikuti dengan fakta telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa batasan waktu 6 bulan kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan harus menjadi satu kesatuan dengan bukti perselisihan yang nyata di persidangan.

Terakhir, perbandingan signifikan lainnya ditemukan pada aspek pengecualian hukum. Jika SEMA No. 1 Tahun 2022 cenderung kaku pada durasi 6 bulan tersebut, SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan terobosan hukum dengan mengecualikan batas waktu minimal 6 bulan apabila ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui perbandingan ini, terlihat bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 memposisikan batasan waktu sebagai instrumen untuk menguji kesungguhan pecahnya rumah tangga, namun tetap memberikan perlindungan darurat bagi korban kekerasan tanpa terhambat prosedur formalistik waktu.

Alasan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Latar belakang terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung pada dasarnya untuk memperjelas serta menyempurnakan pedoman hukum yang sebelumnya telah dirumuskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, sering ditemukan perbedaan penafsiran di antara hakim mengenai indikator terjadinya perselisihan yang terus-menerus dan kriteria pisah tempat tinggal sebagai dasar dikabulkannya gugatan perceraian. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan sehingga berdampak pada berkurangnya kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Selain faktor tersebut, Mahkamah Agung juga melihat adanya kecenderungan meningkatnya permohonan perceraian yang diajukan dalam waktu yang relatif singkat setelah munculnya konflik dalam rumah tangga. Kondisi ini dinilai kurang sejalan dengan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia yang menempatkan perceraian sebagai upaya terakhir setelah berbagai kemungkinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak lagi dapat dilakukan. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya

dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri.[1]

Berdasarkan kondisi tersebut, Mahkamah Agung melalui rapat pleno kamar kemudian melakukan penyempurnaan terhadap pedoman yang telah ada dengan menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Melalui ketentuan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembuktian perceraian tidak cukup hanya didasarkan pada adanya konflik atau pertengkaran semata, tetapi juga harus diikuti dengan fakta konkret berupa perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu paling singkat enam bulan. Syarat batas minimum pisah tempat tinggal selama enam bulan berperan sebagai instrumen penting untuk mempertegas standar pembuktian perceraian, serta meminimalisir terjadinya perceraian yang diajukan secara tergesa-gesa sehingga dapat menekan potensi meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Adanya parameter waktu ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara objektif apakah perselisihan dalam rumah tangga tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau hanya merupakan ujian perkawinan yang bersifat sementara. Dengan demikian, SEMA tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan dalam menjaga keutuhan keluarga.[2]

Di sisi lain, regulasi ini juga mempertimbangkan aspek perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan mengenai batas waktu minimal pisah tempat tinggal dapat dikesampingkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berupaya memperkuat prinsip mempersukar perceraian, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam situasi yang membahayakan.

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif perkembangan hukum keluarga di Indonesia, penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga dapat dipahami sebagai upaya Mahkamah Agung dalam menata praktik peradilan agar lebih konsisten dan terukur. Selama ini, ketiadaan standar waktu yang jelas mengenai perselisihan dan pisah tempat tinggal sering menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan. Dalam beberapa perkara, gugatan perceraian dapat dikabulkan meskipun konflik yang terjadi masih bersifat sementara atau emosional. Dengan adanya ketentuan batas minimal enam bulan, hakim memiliki indikator yang lebih objektif untuk menilai apakah hubungan rumah tangga tersebut benar-benar telah mengalami keretakan yang bersifat permanen (factual breakdown of marriage). Ketentuan ini sekaligus memperkuat fungsi pengadilan tidak hanya sebagai lembaga yang mengesahkan perceraian, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga dalam masyarakat.

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara khusus mengatur tentang batas waktu pengajuan perkara perceraian, dengan menegaskan adanya perselisihan yang terus-menerus dan diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan sebelum gugatan perceraian dapat dikabulkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi upaya mediasi dan rekonsiliasi dalam menjaga keutuhan rumah tangga.[3] Dalam konteks peradilan agama, SEMA ini menjadi pedoman penting bagi hakim dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya gugatan cerai diterima maupun dikabulkan.

Dengan demikian, terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyeragamkan praktik peradilan, meningkatkan kepastian hukum dalam perkara perceraian, memperkuat prinsip mempersukar perceraian sebagaimana diamanatkan dalam hukum perkawinan nasional, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih proporsional bagi pihak yang berada dalam situasi rentan dalam rumah tangga.

---

[1] Putri Cicilia Tambun, dkk, "***Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk)***," Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 22, No. 1 (April 2025): hal. 105.

[2] Keisya Ayudha Wianto dan Santi Rima Melati, "***Pisah Rumah Enam Bulan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Analisis Yuridis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023***," Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 4, No. 1 (Januari 2026). hal. 9

[3] Halim, A. 2023. "***Urgensi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga***." Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Islam 5 (1). hal. 44–4.

KESIMPULAN

Perbandingan antara SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan penting dalam syarat pengajuan gugatan perceraian terkait perselisihan dan pisah tempat tinggal. Pada SEMA No. 1 Tahun 2022, persyaratan tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu unsur yaitu adanya perselisihan yang terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Sementara itu, SEMA No. 3 Tahun 2023 mengubahnya menjadi syarat kumulatif, yaitu harus terbukti adanya perselisihan yang serius serta diikuti dengan fakta pisah tempat tinggal minimal enam bulan, sehingga standar pembuktian perceraian menjadi lebih tegas dan terukur.

Terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh kebutuhan Mahkamah Agung untuk memperjelas pedoman hukum dan menyeragamkan praktik peradilan dalam menangani perkara perceraian. Regulasi ini bertujuan memperkuat prinsip mempersukar perceraian, meningkatkan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya perceraian yang diajukan secara tergesa-gesa. Di sisi lain, ketentuan ini tetap memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan, misalnya dengan memberikan pengecualian terhadap batas waktu enam bulan apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dengan demikian, pengaturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan terhadap korban dalam rumah tangga, serta tujuan menjaga keutuhan keluarga. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap memerlukan konsistensi dan kehati-hatian dari hakim dalam menilai fakta persidangan agar putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. ***Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan***, Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2).

Indonesia. ***Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan***, Pasal 19 huruf (f).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.

Halim, A. 2023. ***Urgensi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga***, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam 5, No. 1.

Tambun, Putri Cicilia, dkk. 2025. ***Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk)***. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 22, No. 1 (April).

Wianto, Keisya Ayudha, dan Santi Rima Melati. 2026. ***Pisah Rumah Enam Bulan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Analisis Yuridis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023.*** Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4, No. 1 (Januari).